

PERJANJIAN KERJASAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PUSAT PENERANGAN HUKUM  
TENTANG  
DIALOG INTERAKTIF "JAKSA MENYAPA"

---

Nomor : 216/RRR-BNA/KU.03.02/01/2024

Pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Budi Nugroho P., Dipl. Jur  
Jabatan : Kepala LPP RRI Banda Aceh  
Alamat : Jalan Iskandar Muda No.13 Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Banda Aceh dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Munandar, SH, MH  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil  
Alamat : Jalan Singkil-Rimo Ketapang Indah, Singkil Utara, Aceh Singkil

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya disebut seperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 30 Januari 2024 yang disiarkan melalui Studio Produksi RRI Singkil FM 92.2 MHz

**Pasal 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu) diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat penagihan (Spn), Billing Simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan Pertahanan dan Keagamaan, Sosial Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;

- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penyiaran terakhir disiaran;
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari yang belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA

### **Pasal 3 CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi, atau melalui rekening PNBP LPP RRI ke Rek. 427406045 BNI Atas nama BPN018 Kantor Pusat RRI

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 29 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 05 Februari 2024
- (2) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

### **Pasal 5 TARIF**

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 tahun 2023 tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif dan jenis PNBP
  - A. *Jasa Penyiaran* :
    - a. Dialog Interaktif regular time sebanyak 1 kali siar :  $1 \times 1.000.000 = 1.000.000,-$
  - (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah)
  - (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

### **Pasal 6 DENDA**

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh
- (3) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan untu waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan



**Pasal 7**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Drs. Budi Nugroho P., Dipl. Jur**  
Kepala LPP RRI Banda Aceh

**PIHAK KEDUA**



**Munandar, S.H., M.H.**  
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil